

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN HUTAN BAKAU (*MANGROVE*)<sup>1</sup>**

Oleh: Safrizal Walahe<sup>2</sup>

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH

Dr. Donna Okthalia Setiabudhi., SH, MH

**ABSTRAK**

Hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatannya baik sebagai modal alam maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana serta dijaga kelestariannya. Cara pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif dan lebih berorientasi bisnis telah menimbulkan turunya taraf kehidupan masyarakat yaitu meningkatnya kemiskinan pada masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kekeliruan prinsip pengelolaan kawasan hutan yang dipraktikkan selama puluhan tahun terakhir, telah meningkatkan laju kerusakan hutan yang terus terjadi hingga kini. Kerusakan kawasan hutan termasuk hutan bakau telah menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik dan sumber daya hutan. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasionalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, permukiman dan/atau untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan lainnya, yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan. Bertitik tolak dari uraian-uraian dan berdasarkan permasalahan-permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah daerah dan penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan hutan bakau penting untuk diberlakukan dan ditegakkan

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM 15202108036

agar kawasan hutan termasuk hutan bakau akan tetap lestari sesuai dengan fungsi dan tujuan pemanfaatannya.

**Kata Kunci:** Kebijakan, pemerintah daerah, hutan, hutan bakau,

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatannya baik sebagai modal alam maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana serta dijaga kelestariannya

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pemanfaatan dan pengelolaan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan bangsa Indonesia sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Dari sisi pembangunan ekonomi, eksploitasi sumber daya hutan yang dilakukan pemerintah telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemberian konsensi Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPPH), atau konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi di sisi lain, pemberian konsensi HPH dan HPHH serta HTI kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menimbulkan bencana nasional, karena kerusakan sumber daya hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan tak terawasi secara konsisten selain menimbulkan kerugian ekologi yang tak ternilai, juga menimbulkan kerusakan sosial dan budaya, termasuk pembatasan akses

dan penggusuran hak-hak masyarakat serta munculnya konflik-konflik atas penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan di daerah.<sup>3</sup>

Kerusakan hutan pada saat ini telah mencapai kondisi memprihatinkan. Kementerian Kehutanan RI menyatakan laju kerusakan hutan antara tahun 1998-2000 telah mencapai angka 3,8 juta Ha per Tahun. *Forest Watch Indonesia* (FWI) memperkirakan laju kerusakan hutan antara tahun 2001-2003 telah mencapai angka 4,1 juta Ha per Tahun. Jika dihitung dalam angka 2 juta Ha per Tahun saja, berarti tiap menitnya kerusakan hutan telah mencapai 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Implikasinya, sebagai wadah kualitas udara di Jakarta, masyarakat dapat menghirup udara dengan kategori baik rata-rata hanya 22 hari dalam 1 tahun.<sup>4</sup>

Kerusakan kawasan hutan termasuk hutan bakau nasional secara faktual saat ini sangat memprihatinkan, namun proses pembangunan harus terus berjalan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk itu sangat penting untuk membuat kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan yang tepat, terkait dengan manfaat secara ekonomi dan sosialnya tanpa meninggalkan fungsi ekologisnya. Dalam kebijakan dimaksud, harus betul-betul dipertimbangkan seberapa besar nilai manfaat yang dapat didapatkan dengan adanya perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan, karena bila tidak, maka yang terjadi justru mendatangkan bencana bagi manusia dan ekosistem lingkungan yang lebih besar. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang dan/atau perubahan melanggar prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup, termasuk hutan bakau (*mangrove*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem *Mangrove*.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk hutan bakau (*mangrove*) di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dan penegakan hukum terhadap perusakan hutan termasuk hutan bakau (*mangrove*)?

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normative.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Hutan Termasuk Hutan Bakau (*Mangrove*)

Sumber daya hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatannya baik sebagai modal alam (*stock resources*) maupun komoditas (produk) harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya.<sup>6</sup> Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan hutan harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) dan pemanfaatan secara berkelanjutan (*sustainable use*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> I Nyoman Nurjana, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 214.

<sup>4</sup> Henri Subagiyo, *Pembangunan Berkelanjutan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2008.

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 57.

<sup>6</sup> Agus Syarief Sulaksono, 2010. *Ekologi dan Asas Pengelolaan Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, para pembuat kebijakan harus betul-betul memperhatikan kawasan hutan, baik kawasan lindung, kawasan konservasi maupun kawasan hutan produksi yang memiliki ciri atau kriteria, kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih; kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut; kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas per seratus); kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air; kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Melihat fakta dalam pengelolaan kawasan hutan dalam dinamika pembangunan selama ini sebagaimana telah diuraikan yang cenderung-eksploitatif, perlu adanya perubahan paradigma dan melakukan reorientasi terhadap berbagai kebijakan di bidang pengelolaan kawasan hutan. Dalam kebijakan perubahan kawasan hutan, harus mengedepankan prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berbagai pendekatan dan kajian harus dilakukan, agar kebijakan yang diputuskan tidak merugikan kepentingan banyak pihak termasuk kepentingan lingkungan hidup. Pendekatan kawasan lingkungan hidup (ekoregion), KLHS, kajian AMDAL, merupakan langkah yang wajib ditempuh sesuai dengan tahapan dan prosedural yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk hutan bakau di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dilakukan melalui kegiatan antara lain :

1. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; Kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan hutan dilakukan melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
2. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat;

Kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan hutan, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya Pemberdayaan masyarakat setempat, diatur dalam Pasal 70 Undang undang Nomor 19 Tahun 2004

3. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan; Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan mengatur bahwa salah satu izin dalam rangka pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung atau hutan produksi. Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 menentukan Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
4. Izin Pinjam Pakai; Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Ketentuan mengenai penggunaan kawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Pasal 38 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menentukan bahwa : Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar

kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Izin penggunaan Pariwisata Alam; Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

#### **B. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perusakan Hutan Termasuk Hutan Bakau**

Kebijakan pemerintah terhadap perusakan hutan termasuk hutan bakau di Indonesia didasarkan atas ketentuan Pasal 66 Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2004, yang menentukan :

1. Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan hutan dalam rangka pengembangan otonomisasi daerah.
3. Ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 menjadi landasan bagi pemerintah daerah mengambil kebijakan terhadap perusakan hutan termasuk hutan bakau (*mangrove*). Selain ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.

Dalam pengelolaan hutan bakau (*mangrove*) perlu adanya peran dari dinas-dinas terkait mengenai hutan *mangrove* sehingga diperoleh pola pengelolaan yang saling mendukung. Peranan adalah mencakup tindakan atau perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial. Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat dua jenis kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan *mangrove*), yakni :

1. Kewenangan teknis pengelolaan sumber daya alam. Kewenangan ini erat kaitannya dengan kebijakan berupa ijin untuk penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya alam di daerah.
2. Kewenangan mengatur dan mengurus sumber daya alam yang merupakan satu kesatuan yang utuh baik pengelolaan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan atau pengelolaan, pemulihannya, maupun kelembagaan, administrasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan bakau (*mangrove*)

agar tidak terjadi perusakan dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mengatur dan mengurus pola pemanfaatan hutan bakau (*mangrove*) sesuai dengan fungsinya. Mengingat potensi multiguna yang dimiliki sumber daya alam ini, maka merupakan keharusan bagi pemerintah untuk tetap menjaga hutan bakau (*mangrove*) agar dapat dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat secara terus menerus.

4. Agar potensi hutan termasuk hutan bakau (*mangrove*) dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat, maka pemerintah daerah perlu melakukan pemberantasan perusakan hutan.
5. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Dalam pemberantasan perusakan hutan kewajiban untuk melakukan pemberantasan berada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan, pemberantasan hanya dapat dilakukan oleh negara yang termanifestasi dalam kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan. Tindakan secara hukum tersebut dilakukan melalui proses penegakan hukum.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Termasuk Hutan Bakau**

Dalam proses peradilan pidana perusakan hutan, penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni aparat penyidik (dari Kepolisian Republik Indonesia), penuntut umum (dari kejaksaan) dan hakim (dari pengadilan). Di samping itu juga dilibatkan pengacara/advokat yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum atau pembelaan kepada terdakwa. Dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan berdasarkan pasal 8

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku perusakan itu berupa pemidanaan, ganti rugi dan sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 80.

Pasal 78 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, menentukan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Mengenai pembayaran ganti rugi dan sanksi administratif perusakan hutan diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, yang menentukan :

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

Mengenai penegakan hukum terhadap perusakan hutan selain diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, di mana ketentuan pidana diatur mulai dari Pasal 82 sampai dengan Pasal 109.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk hutan bakau (*mangrove*) di Indonesia dilakukan melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat setempat, izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan izin pinjam pakai. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung berupa izin usaha pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Izin pinjam pakai untuk kepentingan di luar kehutanan kayu dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Izin perusahaan pariwisata alam untuk memanfaatkan keunikan, kekhususan, keindahan alam atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
2. Kebijakan pemerintah daerah terhadap persoalan hutan termasuk hutan bakau (*mangrove*) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan

yang kehidupannya bergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan. Mengintegrasikan sektor kehutanan dengan sektor pertanian dan sektor-sektor lain. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan termasuk hutan bakau (*mangrove*), sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara, pidana denda, pembayaran ganti rugi dan sanksi administrasi.

### B. Saran

1. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk hutan bakau (*mangrove*) di Indonesia dilakukan melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat setempat, izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan izin pinjam pakai. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung berupa izin usaha pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Izin pinjam pakai untuk kepentingan di luar kehutanan kayu dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Izin perusahaan pariwisata alam untuk memanfaatkan keunikan, kekhususan, keindahan alam atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
2. Kebijakan pemerintah daerah terhadap persoalan hutan termasuk hutan bakau (*mangrove*) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pedesaan di sekitar hutan yang kehidupannya bergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan. Mengintegrasikan sektor kehutanan dengan sektor pertanian dan sektor-sektor lain. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan termasuk hutan bakau (*mangrove*), sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara, pidana denda, pembayaran ganti rugi dan sanksi administrasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- I Nyoman Nurjana, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Henri Subagiyo, *Pembangunan Berkelanjutan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2008.
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.
- Agus Syarief Sulaksono, 2010. *Ekologi dan Asas Pengelolaan Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta.